



PUTUSAN

Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Lahir Sumedang, 09 Maret 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir Sumedang, 18 September 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg, tanggal 07 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXX,
tertanggal XXXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sumpah taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Sumedang dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Agustus 2022** antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat** serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini dihitung selama 1 tahun 4 bulan. Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis saya tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan pada poin 4 yang tertulis saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi alat bukti nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan bermaterai cukup (bukti P.1);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketemukan:

2. XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketemukan:

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 dan 5, telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi alat bukti nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 dan 5 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi sehingga telah membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah pelanggaran sighat ta'lik talak butir 2 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikahnya yaitu :
Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Tergugat sebagai seorang suami telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikannya lagi. Oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta terbukti maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di hadapan Majelis Hakim, sebagai syarat penjatuhan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg



Drs. Wawan Nawawi. S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

Dicatat disini:

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal:

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3737/Pdt.G/2023/PA.Smdg